

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai perencanaan keuangan negara setiap tahunnya dalam bentuk yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dalam bentuk uang maupun barang yang bisa dijadikan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan negara meliputi beberapa ruang lingkup baik secara sempit maupun luas. Ruang lingkup sempit, keuangan negara berbentuk berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, untuk ruang lingkup luas, keuangan negara berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan keuangan negara dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang. APBN memiliki tiga komponen yaitu anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada pendapatan negara memiliki beberapa sumber yaitu pendapatan dari penerimaan pajak, penerimaan

negara bukan pajak, dan hibah. Pada belanja negara bertujuan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pada pemerintah pusat dan penerapan perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan rincian fungsi, jenis belanja dan organisasi tersebut. Kemudian, pembiayaan sendiri merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun selanjutnya.

Proses penyusunan dan penetapan APBN, Presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan melibatkan beberapa pihak untuk mengaktualisasikan keuangan negara sesuai tujuan negara yaitu Kementerian/Lembaga, BAPPENAS, dan badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam periode penyusunan anggaran APBN termuat rencana penerimaan dan belanja negara dalam kurun waktu anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Postur APBN disusun disesuaikan pada siklus APBN. Beberapa siklus APBN yaitu dari awal proses perencanaan APBN, pembahasan dengan DPR, dan pengesahan UU APBN, sampai penerapan APBN, serta pengesahan undang-undang untuk pertanggungjawaban penerapan APBN (LKPP) pada DPR.

Selama 2,5 tahun postur APBN disusun dengan keterkaitan pada tahapan siklus APBN. Dalam siklus APBN memiliki beberapa tahapan seperti proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Pada proses perencanaan dan penganggaran diawali pada tahun anggaran sebelumnya (T-1) dengan kesesuaian penetapan prioritas pemerintah pusat dan pada proses penganggaran dilakukan pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan Alokasi Anggaran atau

Pagu anggaran/Pagu perubahan tersebut sesuai yang sudah didistribusikan. Pada proses pelaksanaannya berdasarkan dengan DIPA dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya, dilakukan pelaporan pertanggungjawaban atas APBN yang sudah direalisasikan, pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) lalu disampaikan kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban kemudian disampaikan kepada DPR dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tertib, kesesuaian dengan regulasi, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan, maka pemerintah harus melakukan Monitoring dan Evaluasi pada arah penerapan Anggaran dan Belanja Negara (APBN).

Monitoring atau pemantauan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 merupakan suatu kegiatan yang melakukan pengamatan bagaimana perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi rencana pembangunan, selanjutnya dilakukan antisipasi berbagai permasalahan yang timbul agar dilakukan tindakan untuk meminimalisir permasalahan suatu program tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 menyebutkan bahwa evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk dilakukan perbandingan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), serta apa yang dihasilkan

(*outcome*) dengan kesesuaian rencana dan standarisasi suatu program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses program yang sudah dijalankan sesuai perencanaan dan pelaksanaan atau tidak. Hasil dari evaluasi bisa berguna dalam pengambilan keputusan untuk program kedepannya secara produktif.

Pada prinsipnya, monitoring berguna untuk menguatkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan tercapai atau tidak. Dalam penguatan perencanaan dan pelaksanaan tersebut, monitoring dan evaluasi sangat berfungsi untuk melihat bagaimana proses kesesuaian program dengan pencapaian yang sudah direalisasikan. Dunn (1981) menyatakan bahwa monitoring memiliki 4 fungsi untuk mengaktualisasikan program yaitu, ketaatan (*compliance*) semua pelaku organisasi sesuai dengan standarisasi atau tidak yang sudah didelegasikan, pemeriksaan (*auditing*) mengenai layanan yang sudah diaktualisasikan apakah telah mencapai target tersebut, laporan (*accounting*), penjelasan (*explanation*) mengenai informasi yang sudah diaktualisasikan dengan dikaitkan kesenjangan dari perencanaan dan pelaksanaan yang sudah diterapkan. Selanjutnya, evaluasi sangat berkaitan dengan monitoring, menurut Moh. Rifai (1986) menyatakan bahwa evaluasi memiliki keterkaitan dengan monitoring yang berfungsi sebagai pengukur kemajuan dari perencanaan dan pelaksanaan program dan alat perbaikan untuk pencapaian target program.

Monitoring dan evaluasi anggaran memiliki bagian yaitu salah satu indikatornya adalah Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA). Berdasarkan Kementerian Keuangan Surat Edaran Nomor SE-28/PB/2015 Reviu Pelaksanaan

Anggaran merupakan suatu penilaian pada pelaksanaan anggaran, seperti kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan seputar mengenai pelaksanaan anggaran lainnya. Selanjutnya, Reviu Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk kepentingan manajerial dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan APBN. Kepentingan manajerial ini seperti Kementerian Keuangan untuk pengambilan kebijakan anggaran, Kementerian/Lembaga untuk menyesuaikan kinerja pelaksanaan anggaran serta persiapan untuk perencanaan di periode ke depan, Pemerintah Daerah sebagai masukan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan rumusan mengenai penerapan keuangan pusat dan daerah, dan masyarakat umum dapat melihat bahwa RPA bisa sebagai alat pengawasan pelaksanaan APBN dalam program-program pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis melakukan analisis maupun mengkaji pada Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dari KPPN Medan II untuk Tahun Anggaran 2018-2020. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil perkembangan penerapan RPA di KPPN Medan II selama 3 tahun, bagaimana hasil perbandingan terkait RPA selama 3 tahun, dan mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh KPPN Medan II dalam pelaksanaan RPA pada periode Tahun 2018-2020. Hasil analisa ini, penulis menuangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II TAHUN ANGGARAN 2018-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengenai rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil perkembangan penerapan reviu pelaksanaan anggaran di KPPN Medan II dalam Tahun Anggaran 2018-2020?
2. Bagaimana hasil perbandingan reviu pelaksanaan anggaran di KPPN Medan II dalam kurun waktu 3 Tahun?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi KPPN Medan II dari analisa reviu pelaksanaan anggaran Tahun 2018-2020 beserta solusi dalam antisipasi permasalahan tersebut?

1.3. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui bagaimana hasil perkembangan penerapan reviu pelaksanaan anggaran di KPPN Medan II dalam Tahun Anggaran 2018-2020.
2. Dapat mengetahui bagaimana hasil perbandingan reviu pelaksanaan anggaran di KPPN Medan II dalam kurun waktu 3 Tahun.
3. Dapat mengetahui permasalahan KPPN Medan II dari analisa reviu pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2018-2020 serta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.4. Ruang Lingkup

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis melakukan pembahasan seputar ruang lingkup mengenai analisis revidi pelaksanaan anggaran pada KPPN Medan II Tahun Anggaran 2018-2020. Penulisan karya tulis ini berdasarkan teori monitoring dan evaluasi anggaran dengan disandingkan data dan fakta terkait hasil Revidi Pelaksanaan Anggaran (RPA) di KPPN Medan II dengan dikaitkan regulasi monitoring dan evaluasi anggaran yang relevan.

Dalam Pembahasan Karya Tulis, penulis melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan dalam implementasi pelaksanaan anggaran KPPN Medan II serta dampak Covid-19 terhadap realisasi RPA. Pemilihan KPPN Medan II merupakan tempat penulis untuk menggali suatu permasalahan terkait dengan revidi pelaksanaan anggaran dan berdiskusi dengan para pihak yang sesuai permasalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat dari kajian analisa RPA KPPN Medan II termuat pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), antara lain:

1. Dapat mengetahui bagaimana hasil perkembangan pelaksanaan anggaran KPPN Medan II, serta diharapkan diterimanya masukan untuk peningkatan atas pelaksanaan anggaran KPPN MEDAN II di masa yang datang.
2. Dapat sebagai bahan referensi untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan anggaran KPPN Medan II.

3. Dapat mengetahui korelasi antara teori-teori monitoring dan evaluasi anggaran dengan pelaksanaan dan kebijakan terkait anggaran di dunia kerja secara riil.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

Pada sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir memiliki empat (4) bab dan setiap bab terdiri dari subbab-subbab sesuai urutan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dengan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang sebagai dasar untuk pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada topik ini, penulis melakukan pembahasan teori-teori antara lain terkait RKA-KL, konsep monitoring dan evaluasi anggaran, dan konsep rewiu pelaksanaan anggaran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan terlebih dahulu terkait gambaran umum objek penelitian, yaitu profil dari KPPN Medan II, tugas dan fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi KPPN Medan II. Selanjutnya, bab ini menguraikan data Reviu

Pelaksanaan Anggaran (RPA) di KPPN Medan II pada tahun 2018-2020 dan perkembangan data riil dari salah satu indikator RPA dalam kurun waktu 3 tahun.

Pada bab ini, penulis menguraikan data berdasarkan analisis data untuk mengetahui bagaimana perbandingan RPA dalam kurun waktu 3 tahun di KPPN Medan II. Selanjutnya, data tersebut diolah oleh penulis menjadi analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), serta mengkaji dan menganalisis kembali permasalahan yang ada dan solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan simpulan dari pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir serta permasalahan yang timbul. Selanjutnya, penulisan ini memberikan saran agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diaktualisasikan di masa yang datang.